

Vol. II/No.2/Mei 2007

ISSN: 0126-4605

Buletin **BSNP**

Media Komunikasi dan Dialog Standar Pendidikan



Pengembangan
Standar Tenaga Kependidikan

**Peningkatan
Mutu Pendidikan Nasional
Melalui Program Sertifikasi**

Penanggungjawab
M. Yunan Yusuf

Pemimpin Redaksi
Komaruddin Hidayat

Redaksi Eksekutif
Edy Tri Baskoro

Dewan Redaksi
Anggani Sudono
Furqon
Mungin Eddy Wibowo
Seto Mulyadi
Suharsono
Weinata Sairin

Redaksi Pelaksana
Bambang Suryadi

Sekretaris Redaksi
Ning Karningsih

Reporter
Gagak Margono
Pudji Muljono
Baso Intang Sappaille
Kaharuddin Arafah

Keuangan
Neneng Tresnaningsih
Sugi Wahyono

Distribusi/Sirkulasi
Nurul Najmah

Alamat:
BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN
Gedung A Lantai 3,
Departemen Pendidikan Nasional,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta
Telp. (021) 5739919
Fax. (021) 5739919, 57900312
Email: info@bsnp-indonesia.org
Website: <http://www.bsnp-indonesia.org>

Dari Redaksi

Alhamdulillah, Buletin BSNP No. 2, Mei-Agustus 2007 dapat diterbitkan. Pada edisi ini isu utama yang diangkat adalah sertifikasi guru, standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan berita kegiatan BSNP. Banyaknya kasus UN menunjukkan bahwa spirit meningkatkan mutu pendidikan tanpa komitmen dan integritas yang tinggi dari semua pihak mustahil akan terlaksana. Informasi tentang sertifikasi guru yang selama ini diperbincangkan banyak pihak diharapkan dapat terjawab melalui artikel yang ditulis oleh Prof. Dr. Djaali. *Last but not least*, semoga logo baru BSNP dapat memberikan semangat dan citra baru bagi semua pihak.

Daftar Isi

3 Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional Melalui Program Sertifikasi

8 Pengembangan Standar Tenaga Kependidikan

18 Berita BSNP:

- Logo BSNP
- BSNP Siapkan 10 Standar
- Gugatan Ujian Nasional dan Putusan Hakim
- Kasus Ujian Nasional
- Workshop Monitoring dan Evaluasi Standar Pendidikan Nasional
- Rapat Koordinasi Internal Antar 5 Standar
- Kunjungan Anggota DPRD Semarang

Keterangan Gambar Cover

Workshop ke-2 Monitoring dan Evaluasi di Yogyakarta.

Peningkatan Mutu Pendidikan Nasional Melalui Program Sertifikasi

Oleh : Prof. Dr. Djaali (Anggota BSNP)



A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amanatkan Pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga amanatkan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk mengemban amanat tersebut, ditetapkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan delapan standar nasional pendidikan yang harus menjadi acuan sekaligus kriteria dalam menetapkan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan nasional. Delapan standar nasional pendidikan yang dimaksud meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Salah satu standar yang berkaitan langsung dengan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru. Guru sebagai tenaga profesional bertugas mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut, guru sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani, sebagaimana yang amanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kualifikasi akademik untuk guru adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah yang mencerminkan kemampuan akademik yang relevan dengan bidang tugas guru. Kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang meliputi Guru TK/RA, Guru SD/MI, Guru SMP/MTs, Guru SMA/MA dan Guru SMK/MAK untuk kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif.

Pencapaian standar kualifikasi akademik

Konstelasi Mutu Pendidikan



dan penguasaan kompetensi guru dibuktikan melalui sertifikat profesi guru yang diperoleh melalui program sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi adalah proses untuk mengukur dan menilai pencapaian kualifikasi akademik dan kompetensi minimal yang dicapai oleh seorang guru. Guru profesional yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang memenuhi standar akan mampu mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Oleh karena itu, program sertifikasi merupakan salah satu program utama untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

B. Mutu Pendidikan Nasional

Mutu pendidikan nasional yang tercermin dalam kompetensi lulusan satuan-satuan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai komponen seperti proses, isi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan, yang dapat digambarkan dalam konstelasi mutu pendidikan sebagai berikut.

Mutu pendidikan dicerminkan oleh kompetensi lulusan yang dipengaruhi oleh kualitas proses dan isi pendidikan. Pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi standar harus didukung oleh isi dan proses pendidikan yang

juga memenuhi standar. Perwujudan proses pendidikan yang berkualitas dipengaruhi oleh kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, kualitas pengelolaan, ketersediaan dana, dan sistem penilaian yang valid, obyektif dan tegas. Oleh karena itu perwujudan pendidikan nasional yang bermutu harus didukung oleh isi dan proses pendidikan yang memenuhi standar, pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi agar berkinerja optimal, serta sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan yang memenuhi standar.

Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru, selain ditentukan oleh kualifikasi akademik dan kompetensi juga ditentukan oleh kesejahteraan, karena kesejahteraan yang memadai akan memberi motivasi kepada guru agar melakukan tugas profesionalnya secara sungguh-sungguh. Kesungguhan seorang guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya akan sangat menentukan perwujudan pendidikan nasional yang bermutu, karena selain berfungsi sebagai pengelola kegiatan pembelajaran, guru juga berfungsi sebagai pembimbing kegiatan belajar peserta didik dan sekaligus sebagai teladan bagi peserta didiknya, baik di

kelas maupun di lingkungan sekolah.

Selain ditentukan oleh kinerja guru, upaya peningkatan mutu pendidikan nasional juga akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penilaian yang valid, obyektif dan tegas, baik penilaian oleh guru dan satuan pendidikan maupun penilaian oleh pemerintah. Khusus penilaian oleh guru dan satuan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan, karena selain bertujuan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam rangka memelihara kontinuitas proses belajar peserta didik.

C. Sertifikasi Profesi Guru dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Jika kita mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, jelas bahwa undang-undang tersebut berintikan peningkatan kesejahteraan guru yang ditandai oleh adanya tunjangan khusus, tunjangan fungsional dan tunjangan profesi pendidik. Namun harus disadari bahwa peningkatan kesejahteraan guru yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bukan merupakan tujuan, tetapi lebih sebagai instrumen untuk meningkatkan kinerja guru agar berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. Peningkatan kesejahteraan bagi guru yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi akan berfungsi meningkatkan kinerja, tetapi peningkatan kesejahteraan bagi guru yang kualifikasi akademik dan kompetensinya belum memenuhi standar sulit diharapkan untuk berdampak terhadap peningkatan kinerja sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, khusus untuk tunjangan profesi pendidik hanya akan diterima oleh guru profesional yang ditandai dengan kepemilikan sertifikat profesi guru melalui program sertifikasi. Melalui program sertifikasi guru, akan terbentuk guru profesional, yaitu guru yang minimal telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dan kepada mereka akan diberi tunjangan profesi pendidik yang besarnya sama dengan satu kali gaji pokok,

dan selanjutnya diharapkan bahwa mereka akan berkinerja optimal dan pada gilirannya akan mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Sebaliknya kesejahteraan yang diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi, sulit untuk mewujudkan kinerja yang optimal dan selanjutnya juga tidak akan berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional. Oleh karena itu pemberian tunjangan profesi pendidik sebagai salah satu komponen kesejahteraan kepada semua guru tanpa sertifikasi tidak akan berdampak terhadap peningkatan kinerja guru dan dengan sendirinya juga tidak akan berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

Dari uraian tersebut jelas bahwa sertifikasi akan berdampak terhadap peningkatan kinerja guru dan selanjutnya berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional apabila sertifikasi dapat dilakukan secara obyektif dan valid. Artinya sertifikat profesi guru hanya diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan benar-benar telah memiliki standar kompetensi atau kompetensi minimal yang disyaratkan, dan hal ini hanya akan terwujud apabila program sertifikasi dilakukan secara obyektif dan valid. Selain itu, sertifikasi juga harus berkeadilan, dalam arti prioritas kesempatan untuk mengikuti sertifikasi berdasarkan atas berbagai faktor yang merupakan indikator kualitas dan prestasi guru di lapangan, seperti kesenioran (usia, kualifikasi akademik, pengalaman akademik, kepangkatan), prestasi kerja sehari-hari yang dinilai oleh atasan dan teman sejawat, dan kinerja profesional yang diperlihatkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian mudah dipahami bahwa program sertifikasi yang dilaksanakan secara obyektif, valid dan berkeadilan akan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja guru dan selanjutnya akan berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu pendidikan nasional.

D. Pelaksanaan Sertifikasi Guru

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi dengan mengacu pada Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

Sertifikasi guru akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan dana, baik dana untuk pelaksanaan sertifikasi maupun dana untuk tunjangan profesi pendidik bagi guru yang nantinya lulus sertifikasi atau mendapat sertifikat profesi guru. Sesuai informasi dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional jumlah guru yang disertifikasi Tahun 2006 sebanyak 20.000 orang guru dan Tahun 2007 sebanyak 176.000 orang guru, yang sertifikasinya hingga saat ini belum dilaksanakan, dan baru

akan dilaksanakan tahun 2007 ini, sehingga jumlah guru yang akan disertifikasi Tahun 2007 sebanyak 196.000 orang guru.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 11 ayat (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah dan ayat (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.

Sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru yang telah memenuhi standar kualifikasi akademik, yaitu pendidikan formal minimal Sarjana (S1) atau Diploma 4 (D-4) akan dilakukan melalui penilaian portofolio sebagai suatu bentuk uji kompetensi untuk menilai seberapa jauh guru yang bersangkutan telah menguasai kompetensi minimal yang disyaratkan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi

Guru-guru SMP di NTT menyambut Program Sertifikasi Guru dengan optimis

Akademik dan Kompetensi Guru, yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.

Penilaian portofolio dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan: (a) kualifikasi akademik, (b) pendidikan dan pelatihan, (c) pengalaman mengajar, (d) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (e) penilaian dari atasan dan pengawas, (f) prestasi akademik, (g) karya pengembangan profesi, (h) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (i) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (j) penghargaan yang relevan dengan pendidikan. Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio akan mendapat sertifikat pendidik, sedangkan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat: (a) melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen agar mencapai nilai lulus dan (b) mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian, sesuai persyaratan yang ditentukan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi.

Sertifikasi melalui uji kompetensi sesungguhnya dapat juga dilakukan melalui tes tertulis untuk menilai penguasaan atas standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sesuai bidang tugas masing-masing guru, dan menilai penguasaan atas kompetensi

pedagogik secara teoretik. Penilaian kompetensi pedagogik dalam praktek dilakukan melalui observasi kelas oleh assesor dari perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi, sedang penilaian kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dapat dilakukan melalui portofolio, penilaian atasan dan teman sejawat yang berlangsung secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas profesional sehari-hari, baik di kelas dan di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Bagi guru dalam jabatan yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik masih harus mengikuti program peningkatan kualifikasi agar memenuhi kualifikasi akademik yang disyaratkan sebelum mengikuti sertifikasi, baik melalui penilaian portofolio maupun uji kompetensi seperti telah dijelaskan di atas untuk memperoleh sertifikat profesi guru.

Bagi guru dalam jabatan yang lulus sertifikasi berhak menerima tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan melalui Dana Alokasi Umum terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik. Khusus bagi guru yang terdaftar sebagai calon peserta sertifikasi pada tahun 2006 dan telah memiliki sertifikat pendidik dan nomor registrasi guru dari Departemen Pendidikan Nasional sebelum Oktober 2007 memperoleh tunjangan profesi pendidik terhitung mulai 1 Oktober 2007. ■

Ketua dan segenap jajaran BSNP turut berbahagia dan mengucapkan

SELAMAT MENEMPUH HIDUP BARU

Kepada

Prof. Dr. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd.Kons
dan
Muawanah S.Pd

yang telah melangsungkan akad nikah pada
18 Mei 2007 di Mataram.

Semoga menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Amin.





Pengembangan Standar Tenaga Kependidikan¹

Penyusunan Standar Tenaga Kependidikan

Oleh : Baso Intang Sappaile²

PENDAHULUAN

Tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, tenaga perpustakaan sekolah, dan penilik sebagai tenaga kependidikan perlu memiliki kompetensi yang standar, sehingga dalam proses pendidikan di sekolah dapat berjalan seoptimal mungkin.

Dalam PP No. 19 tahun 2005, Pasal 35 ayat (1) menekankan keberadaan tenaga kependidikan untuk setiap satuan pendidikan, yaitu: (1) pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah, (2) pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat dan SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah, (3) pada SMK/MAK

atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah, (4) pada SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis, dan (5) pada Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan.

Salah satu tenaga kependidikan yang dinilai strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah tenaga pengawas satuan pendidikan yang bertugas melaksanakan penilaian dan pembinaan pendidikan. Pengawasan pada pendidikan nonformal dilaksanakan oleh penilik satuan pendidikan (PP No. 19 tahun 2005, Pasal 40 ayat 1).

¹ Standar Tenaga Administrasi Sekolah, Standar Tenaga Laboratorium Sekolah, Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah, dan Standar Penilik.
² Staf Profesional BSNP pada Kegiatan Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Standar Tenaga Kependidikan saat ini yang dikembangkan adalah: Standar Tenaga Administrasi Sekolah, Standar Tenaga Laboratorium, Standar Tenaga Perpustakaan, dan Standar Penilik.

Pengembangan standar ini dilaksanakan awal Maret 2007 dan akan berakhir September 2007.

Proses penyusunan standar tersebut dilakukan dengan langkah-langkah: (1) Penyusunan Desain, (2) Kajian Bahan Dasar, (3) Penyusunan Draf Standar, (4) Reviu Draf Standar, (5) Validasi Draf Standar, (6) Lokakarya Pembahasan Draf Standar, (7) Pembahasan Draf dengan Unit Utama, (8) Finalisasi Draf Standar, (9) Uji Publik Draf Standar, (10) Finalisasi Standar, dan (11) Rekomendasi untuk Penetapan Standar.

1. STANDAR TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH

Dalam Kepmendiknas No. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah dinyatakan bahwa Tenaga Administrasi Sekolah ialah sumberdaya manusia di sekolah yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan belajar mengajar tetapi sangat mendukung keberhasilannya dalam kegiatan administrasi sekolah.

Standar kualifikasi dan kompetensi tenaga administrasi dapat dijadikan landasan bagi pembinaan dan pengembangan mutu tenaga administrasi sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan standar ini, proses penyiapan, pengangkatan, dan pembinaan tenaga administrasi sekolah yang profesional di masa depan dapat dilakukan lebih baik.

Kompetensi tenaga administrasi sekolah terdiri atas kompetensi generik dan kompetensi spesifik. Kompetensi generik adalah: kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang diperuntukkan kepada semua tenaga administrasi sekolah.

Kompetensi spesifik yang dimaksudkan adalah kompetensi kepala tata usaha dan kompetensi staf tata usaha. Kompetensi kepala tata usaha memuat kompetensi manajerial, dan kompetensi profesional, sedang kompetensi staf tata usaha memuat kompetensi profesional.

Perlu nya Standar Tenaga Administrasi Sekolah

Pada jenjang TK, SD, dan PLB belum memiliki tenaga administrasi sekolah. Di samping itu, sejumlah tenaga administrasi sekolah yang mewakili hampir semua propinsi mengalami hal-hal sebagai berikut.

- Sebutan kepala tata usaha bervariasi yaitu kepala urusan tata usaha, koordinator tata usaha, sekretaris sekolah, dan kepala ke-sekretariatan.
- Kepala tata usaha yang sudah mengikuti Diklatpim IV atau V tidak dibekali dengan administrasi sekolah tetapi pengetahuan administrasi perkantoran untuk dinas/badan di Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga setelah ditempatkan di sekolah, mereka tidak mampu melaksanakan administrasi sekolah.
- Selama otonomi daerah belum ada pelatihan khusus untuk kepala tata usaha dan staf tata usaha.

Proses Penyusunan Standar Administrasi Sekolah

Proses penyusunan Standar Tenaga Administrasi Sekolah dilakukan dan disesuaikan dengan langkah-langkah kegiatan penyusunan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Tim Standar Tenaga Administrasi Sekolah telah melakukan 4 (empat) kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal, 14-15 Maret 2007 di Jakarta dengan 2 (dua) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Tenaga Laboratorium Sekolah dan Tim Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal, 7-9 April 2007 di Jakarta dengan 3 (tiga) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Guru SLB, Tim Standar Guru SMK bidang Produktif, dan Tim Standar Tenaga Laboratorium Sekolah. Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal, 27-29 April 2007 di Jakarta dengan 2 (dua) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Tenaga Laboratorium Sekolah dan Tim Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah. Pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal, 15-17 Mei 2007 di Jakarta dengan 2 (dua) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Tenaga Laboratorium Sekolah dan Tim Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam penyusunan Standar Tenaga Administrasi



Sekolah sampai pada saat ini adalah sebagai berikut.

1. Temu awal

Temu awal penyusunan Standar Tenaga Administrasi Sekolah dengan agenda utama: pembukaan & penjelasan tugas tim, presentase draf naskah akademik dan data empiris yang telah dikembangkan oleh Tim Tendik kepada Tim Standar Tenaga Administrasi Sekolah BSNP, pembahasan konsep standar & diskusi, rencana jadwal kegiatan, pleno laporan hasil kerja Tim Standar Tenaga Administrasi Sekolah. Pada temu awal ini Tim Standar Tenaga Administrasi Sekolah menghasilkan Draft Konsep Standar Tenaga Administrasi Sekolah.

2. Kajian Bahan Dasar

Kajian Bahan Dasar dilakukan 3 (tiga) kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal, 7 s.d. 9 April 2007 di Jakarta, pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal, 27 s.d. 29 April 2007 di Jakarta, dan pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal, 15 s.d. 17 Mei 2007.

Pertemuan pertama menghasilkan Rumusan Konsep Naskah Akademik, dan Rumusan Konsep Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah. Pertemuan kedua menghasilkan Draft-1 Konsep Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah. Pertemuan ketiga menghasilkan Instrumen Validasi Standar.

Instrumen validasi standar akan digunakan di Provinsi Papua, Bali, dan Sumatra Barat. Validasi pada masing-masing Provinsi dilaksanakan sehari oleh Tim adhoc dan dibantu seorang tenaga staf dari Direktorat Tenaga Kependidikan.

Nama-nama Tim Standar Tenaga Administrasi Sekolah beranggotakan 9 (sembilan) orang yang meliputi unsur akademisi (perguruan tinggi), dinas pendidikan dan praktisi pendidikan.

2. STANDAR TENAGA LABORATORIUM SEKOLAH

Standar isi dan standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK

Tim ahli Standar Tenaga Administrasi Sekolah

menuntut adanya berbagai jenis laboratorium sebagai bagian dari layanan pembelajaran di sekolah. SMP minimal memerlukan laboratorium IPA, bahasa dan komputer. SMA minimal memerlukan laboratorium kimia, fisika, biologi, bahasa, komputer, dan IPS.

Pada sekolah menengah kejuruan (SMK), jenis laboratoriumnya lebih beragam tergantung dari program keahliannya. Program normatif memerlukan laboratorium Bahasa. Program adaptif memerlukan laboratorium IPA, komputer, dan fisika/kimia/biologi sesuai dengan program keahliannya. Program produktif memerlukan laboratorium khusus sesuai dengan program keterampilan keahliannya yang setiap jenis dan jumlahnya berbeda-beda menurut kebutuhan program keahlian yang diselenggarakan.

Tenaga laboratorium sekolah adalah tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang kegiatan proses pendidikan di laboratorium sekolah, meliputi laboran dan teknisi. Laboran adalah tenaga laboratorium dengan keterampilan tertentu yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium sekolah. Teknisi adalah tenaga laboratorium dengan jenjang keterampilan dan keahlian tertentu yang lebih tinggi dari laboran, yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di laboratorium sekolah.

Fungsi dasar laboratorium adalah memfasilitasi dukungan proses pembelajaran agar sekolah dapat memenuhi misi dan tujuannya. Laboratorium sekolah dapat digunakan sebagai wahana untuk pengembangan penalaran, sikap dan keterampilan peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Keberhasilan kegiatan laboratorium didukung oleh tiga faktor, yaitu peralatan, bahan dan fasilitas lainnya, tenaga laboratorium, serta bimbingan pendidik yang diperoleh peserta didik dalam melakukan tugas-tugas praktik.

Perlunya Standar Tenaga Laboratorium Sekolah

Tenaga laboratorium sekolah merupakan salah satu tenaga kependidikan yang sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah melalui kegiatan laboratorium. Sebagaimana tenaga kependidikan lainnya, tenaga laboratorium sekolah juga merupakan tenaga fungsional. Oleh karena itu diperlukan adanya

kualifikasi, standar kompetensi, dan sertifikasi.

Dalam konteks pendidikan, peserta didik merupakan subjek sekaligus objek yang memiliki potensi. Potensi tersebut dikembangkan menjadi kemampuan melalui proses pendidikan. Pengembangan potensi ditempuh melalui proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dan atau di laboratorium. Untuk itu diperlukan adanya standar tenaga Laboratorium yang secara bersama-sama dengan pendidik mengembangkan potensi peserta didik.

Untuk mendukung proses pembelajaran, maka laboratorium itu harus dilayani oleh tenaga laboratorium sekolah yang kompeten. Setiap laboratorium memiliki tenaga laboratorium, dapat terdiri dari laboran dan atau teknisi sesuai dengan kebutuhannya.

Hasil survei yang dilakukan oleh Dit. Tendik (2003) mengungkapkan bahwa belum semua sekolah memiliki sarana laboratorium yang seharusnya ada di sekolah tersebut. Demikian pula terungkap bahwa tidak semua laboratorium sekolah memiliki tenaga laboratorium.

Hasil temuan lapangan oleh Kelompok Kerja Tenaga Laboratorium (Tendik, 2006) menunjukkan bahwa: (1) kualifikasi tenaga laboratorium yang ada saat ini beragam mulai dari yang berlatar pendidikan SMA/SMK, D3 sampai sarjana, (2) pada umumnya guru merangkap tugasnya sebagai tenaga laboratorium karena kelangkaan tenaga laboratorium sekolah, dan (3) ada kesulitan dalam rekrutmen tenaga laboratorium sekolah yang disebabkan oleh tidak adanya formasi dan ketidakjelasan dalam kualifikasi.

Proses Penyusunan Standar Tenaga Laboratorium Sekolah

Proses penyusunan Standar Tenaga Laboratorium Sekolah dilakukan dan disesuaikan dengan langkah-langkah kegiatan penyusunan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Tim Standar Tenaga Laboratorium Sekolah telah dilakukan 4 (empat) kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal, 14-15 Maret 2007 dengan 2 (dua) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Tenaga Administrasi Sekolah dan Tim Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal, 7-9 April 2007 dengan 3 (tiga) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Guru SLB, Tim

Standar Guru SMK bidang Produktif, dan Tim Standar Tenaga Administrasi Sekolah. Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal, 27-29 April 2007 dengan 2 (dua) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Tenaga Administrasi Sekolah dan Tim Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah. Pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal, 15-17 Mei 2007 dengan 2 (dua) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Tenaga Administrasi Sekolah dan

poran hasil kerja Tim Standar Tenaga Laboratorium Sekolah. Pada temu awal ini Tim Standar Tenaga Laboratorium Sekolah menghasilkan Draf Naskah Akademik, dan Draf Konsep Standar Tenaga Laboratorium Sekolah.

2. Kajian Bahan Dasar

Kajian Bahan Dasar dilakukan 3 (tiga) kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan



Tim Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam penyusunan Standar Tenaga Laboratorium Sekolah adalah sebagai berikut.

1. Temuan Awal

Temu awal penyusunan Standar Tenaga Laboratorium Sekolah dengan agenda utama: pembukaan & penjelasan tugas tim, presentase draf naskah akademik dan data emperis yang telah dikembangkan oleh Tim Tendik kepada Tim Standar Tenaga Laboratorium Sekolah BSNP, pembahasan konsep standar & diskusi, rencana jadual kegiatan, pleno la-

pada tanggal, 7 s.d. 9 April 2007, pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal, 27 s.d. 29 April 2007, dan pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal, 15 s.d. 17 Mei 2007.

Pertemuan pertama menghasilkan rumusan finalisasi Konsep Naskah Akademik, dan finalisasi Konsep Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Laboratorium Sekolah. Pertemuan kedua menghasilkan Draf-1 Konsep Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Laboratorium Sekolah. Pertemuan ketiga menghasilkan Draf-2 Konsep Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Laboratorium Sekolah, serta Instrumen Validasi.

Anggota tim ahli Standar Tenaga Laboratorium Sekolah

Instrumen validasi standar akan digunakan di Provinsi Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Tenggara. Validasi pada masing-masing Provinsi dilaksanakan sehari oleh Tim adhoc dan dibantu seorang tenaga staf dari Direktorat Tenaga Kependidikan.

3. STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Tenaga perpustakaan sekolah adalah tenaga kependidikan fungsional, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun yang tidak, yang berperan sebagai mitra guru. Seorang tenaga perpustakaan seharusnya mengerti psikologi pendidikan, teori pendidikan, metodologi pembelajaran, dan memiliki sikap dan perilaku yang santun dan menyenangkan. Oleh karena itu, tenaga perpustakaan sekolah seharusnya diseleksi berdasarkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan standar tenaga perpustakaan sekolah.

Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah terdiri atas: (1) kompetensi informasi dengan subkompetensi pengembangan koleksi, organisasi informasi, jasa informasi, (2) kompetensi manajemen dengan subkompetensi melaksanakan kebijakan, manajemen sumber daya, keuangan dan anggaran, (3) kompetensi pendidikan dengan subkompetensi memiliki wawasan pendidikan, mengembangkan keterampilan informasi, bimbingan dan promosi penggunaan perpustakaan, dan memiliki kemampuan berinisiatif.

Persyaratan umum yang harus dimiliki seorang tenaga perpustakaan sekolah pada semua jenjang dan jenis sekolah adalah (1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) memiliki komitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, (4) sehat jasmani dan rohani, (5) tidak sedang menjalani hukuman berdasarkan keputusan tetap pengadilan, (6) gemar membaca, dan (7) berkepribadian menarik.

Untuk layak diangkat menjadi tenaga perpustakaan sekolah pada jenjang SD, MI, dan SDLB, seseorang harus memenuhi salah satu syarat dari: (1) memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Diploma Dua (D2) Ilmu Perpustakaan dan Informasi, (2) memiliki kualifikasi akademik Diploma Dua

(D2) Non Ilmu Perpustakaan dan Informasi dan memiliki Akta Perpustakaan Sekolah, (3) berstatus tenaga kependidikan dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun dengan pangkat IIC dan memiliki Akta Perpustakaan Sekolah, (4) berstatus tenaga pendidik dengan ijazah serendah-rendahnya D2 dengan masa kerja minimal 2 (dua) tahun dengan pangkat/golongan IIC dan memiliki Akta Perpustakaan Sekolah, (5) tenaga pendidik yang memiliki jam mengajar kurang dari 24 jam per minggu, dan memiliki Akta Perpustakaan Sekolah.

Untuk layak diangkat menjadi tenaga perpustakaan sekolah pada jenjang SMP, MTs, dan SMPLB, seseorang harus memenuhi salah satu syarat dari: (1) memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Diploma Tiga (D3) Ilmu Perpustakaan dan Informasi, (2) memiliki kualifikasi akademik Diploma Tiga (D3) Non Ilmu Perpustakaan dan Informasi dan memiliki Akta Perpustakaan Sekolah, (3) berstatus tenaga kependidikan sekolah dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun dengan pangkat/golongan IId/ dan memiliki Akta Perpustakaan Sekolah, (4) berstatus tenaga pendidik dengan ijazah serendah-rendahnya D3 dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun dengan pangkat/golongan IId/ dan memiliki Akta Perpustakaan Sekolah, (5) tenaga pendidik yang memiliki jam mengajar kurang dari 24 jam per minggu, dan memiliki Akta Perpustakaan Sekolah.

Untuk layak diangkat menjadi tenaga perpustakaan sekolah pada jenjang SMA, MA, SMK, MAK, dan SMALB, seseorang harus memenuhi salah satu syarat dari: (1) memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Diploma Empat (D4) atau Strata Satu (S1) Ilmu Perpustakaan dan Informasi, (2) memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Diploma Empat (D4) atau Strata Satu (S1) Non Ilmu Perpustakaan dan Informasi dan memiliki Akta Perpustakaan Sekolah, (3) berstatus tenaga kependidikan dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun dengan pangkat/golongan /IIIb dan memiliki Akta Perpustakaan Sekolah, (4) berstatus tenaga pendidik dengan ijazah serendah-rendahnya D4 atau Strata Satu (S1) dengan masa kerja minimal 4 (empat) tahun dengan pangkat/golongan /IIIb dan memiliki Akta Perpustakaan Sekolah, dan (5) tenaga pendidik yang memiliki jam mengajar kurang dari 24 jam per minggu, dan memiliki Akta Perpustakaan Sekolah.



Perlunya Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah

Temuan empirik tentang konsep tenaga perpustakaan sekolah terhadap 24 propinsi (191 orang) diperoleh masukan tentang perlunya: (1) penegasan konsep perpustakaan sekolah, (2) penentuan jenis perpustakaan sekolah yang disesuaikan dengan jenjang sekolah, (3) penegasan fungsi kelembagaan, ketenagaan, pengelolaan, penambahan koleksi, pengembangan dan pendanaan, (4) standar kualifikasi tenaga perpustakaan sekolah, (5) standar kompetensi tenaga perpustakaan sekolah, dan (6) pemberian penghargaan, perlindungan, dan kesejahteraan kepada tenaga perpustakaan sekolah dari Pemerintah.

Proses Penyusunan Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah

Proses penyusunan standar guru SLB dilakukan dan disesuaikan dengan langkah-langkah kegiatan penyusunan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Tim Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah telah dilakukan 4 (empat) kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal, 14-15 Maret 2007 di Jakarta dengan 2 (dua) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Tenaga Administrasi Sekolah dan Tim Standar Tenaga Laboratorium Sekolah. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal,

27-29 April 2007 dengan 2 (dua) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Tenaga Administrasi Sekolah dan Tim Standar Tenaga Laboratorium Sekolah. Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal, 4-6 Mei 2007 dengan 3 (tiga) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Widyaiswara, Tim Standar Guru SLB, dan Tim Standar Guru SMK bidang Produktif serta dihadiri oleh Kepala LAN dan Kepala Pusdiknakes. Pertemuan keempat dilaksanakan pada tanggal, 15-17 Mei 2007 dengan 2 (dua) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Tenaga Administrasi Sekolah dan Tim Standar Tenaga Laboratorium Sekolah.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam penyusunan Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah adalah sebagai berikut.

1. Temu awal

Temu awal penyusunan Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah dengan agenda utama: pembukaan & penjelasan tugas tim, presentase draf naskah akademik dan data empiris yang telah dikembangkan oleh Tim Tendik kepada Tim Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah BSNP, pembahasan konsep standar & diskusi, rencana jadwal kegiatan, pleno laporan hasil kerja Tim Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah. Pada temu awal ini Tim Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah mengha-

Tim ahli Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah.

silkan Draf Naskah Akademik, dan Draf Konsep Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah.

2. Kajian Bahan Dasar

Kajian Bahan Dasar dilakukan 3 (tiga) kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal, 27 s.d. 29 April 2007, pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal, 4 s.d. 6 Mei 2007, dan pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal, 15 s.d. 17 Mei 2007.

Pertemuan pertama menghasilkan rumusan finalisasi Konsep Naskah Akademik, dan finalisasi Konsep Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah. Pertemuan kedua menghasilkan Draf-1 Konsep Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah. Pertemuan ketiga menghasilkan Draf-2 Konsep Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Perpustakaan Sekolah, serta Instrumen Validasi.

Instrumen validasi standar akan digunakan di Provinsi Sulawesi Utara, Yogyakarta, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah. Validasi pada masing-masing Provinsi dilaksanakan sehari oleh Tim adhoc dan dibantu seorang tenaga staf dari Direktorat Tenaga Kependidikan.

9. STANDAR PENILIK

Penilik satuan pendidikan adalah tenaga kependidikan profesional berstatus pegawai negeri sipil yang diberi tugas tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan pendidikan non formal.

Penilik satuan pendidikan diangkat dari pamong belajar dan jabatan sejenis di lingkungan pendidikan non formal berstatus pegawai negeri sipil dan atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal.

Penilik satuan pendidikan mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan di lingkungan pendidikan non formal.

Kategori penilik menurut bidang pengawasannya terdiri atas:

- a. Bidang pengawasan satuan pendidikan anak usia dini;
- b. Bidang pengawasan satuan pendidikan pemuda dan remaja; dan
- c. Bidang pengawasan satuan pendidikan orang dewasa dan usia lanjut.

Tanggung jawab penilik satuan pendidikan adalah (1) membina penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan non formal; dan (2) meningkatkan kualitas proses pembelajaran/bimbingan/pelatihan dan prestasi belajar.

Kualifikasi penilik satuan pendidikan adalah persyaratan minimal mengenai tingkat pendidikan formal dan keahlian/keilmuan, pangkat/golongan, jabatan, pengalaman kerja dan usia yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat menyandang jabatan fungsional penilik satuan pendidikan.

Kualifikasi penilik satuan pendidikan dibedakan menjadi:

a. Kualifikasi umum;

- (1) Pamong belajar dan jabatan lain di lingkungan pendidikan non formal dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun atau pernah menjadi pengawas pendidikan formal;
- (2) Memiliki pangkat minimal Penata golongan ruang III/c;
- (3) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun sejak diangkat menjadi penilik satuan pendidikan;
- (4) Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik dari LPTK yang terakreditasi; dan
- (5) Lulus seleksi sebagai penilik satuan pendidikan.

b. Kualifikasi khusus;

- (1) Bagi penilik satuan pendidikan usia dini berpendidikan minimal S1 kependidikan jurusan/program studi Pendidikan Anak Usia Dini/Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak, Pengembangan Kurikulum, Teknologi Pendidikan, dan Bimbingan Konseling dari LPTK terakreditasi;
- (2) Bagi penilik satuan pendidikan pemuda dan remaja berpendidikan minimal S1 kependidikan jurusan/program studi Pendidikan Luar Sekolah, Pengembangan Kurikulum, Manajemen Pendidikan, dan Teknologi Pendidikan dari LPTK terakreditasi; dan
- (3) Bagi penilik satuan pendidikan orang dewasa dan usia lanjut berpendidikan minimal S1 kependidikan jurusan/program studi Pendidikan Luar Sekolah, Pengembangan Kurikulum, Teknologi Pendidikan, Manajemen Pen-

didikan dan Bimbingan Konseling dari LPTK terakreditasi.

Kompetensi penilik satuan pendidikan adalah seperangkat kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku yang harus dimiliki dan dikuasai penilik yang tercermin dalam tindakannya melaksanakan tugas-tugas profesi.

Mengacu pada tugas pokok fungsi dan tanggung jawab penilik sebagaimana dikemukakan di atas maka kompetensi penilik satuan pendidikan terdiri atas enam dimensi kompetensi yakni: (1) dimensi kompetensi kepribadian, (2) dimensi kompetensi sosial, (3) dimensi kompetensi supervisi manajerial, (4) dimensi kompetensi supervisi akademik, (5) dimensi kompetensi evaluasi pendidikan, dan (6) dimensi kompetensi penelitian dan pengembangan.

Perlunya Standar Penilik

Penilik di seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2004 dan telah *diimpasing* berjumlah 6.651 orang. Penilik yang memiliki jenjang pendidikan S-1 baru 2.345 orang. Tugas penilik sebagai pengendali program pendidikan nonformal baru dikuasai oleh 35% dari jumlah penilik yang ada. Tugas lain yang belum dikuasai secara baik oleh penilik adalah penguasaan program dan kepenilikan pendidikan nonformal (Direktorat Tenaga Pendidik Nonformal, 2004). Ini berarti bahwa penilik yang ada selama ini belum menunjukkan kinerja yang optimal sebagaimana yang diharapkan.

Sebagai pejabat fungsional yang diberi tugas melakukan kegiatan kepenilikan pada pendidikan nonformal, penilik masih ada dalam posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pengawas satuan pendidikan pada pendidikan formal. Penilik jauh tertinggal oleh pengawas baik dalam hal kualifikasi maupun kemampuan profesional termasuk tunjangan jabatannya sebagai tenaga fungsional.

Tugas pokok dan fungsi penilik belum tersosialisasi dengan baik di setiap daerah sehingga tidak mengesankan kalau kinerjanya belum memadai. Tingkat pendidikan yang relative rendah (masih banyak yang belum berkualifikasi S1) dengan keahlian yang beragam serta diangkat dari jabatan dan profesi yang berbeda-beda menambah sederetan masalah yang berdampak terhadap kemampuan profesional penilik satuan pendidikan.

Proses Penyusunan Standar Penilik

Proses penyusunan Standar Penilik dilakukan dan disesuaikan dengan langkah-langkah kegiatan penyusunan standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Tim Standar Penilik telah dilakukan 3 (tiga) kali pertemuan. Pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal, 2-4 Maret 2007 dengan 4 (empat) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Widyaiswara, Tim Standar Instruktur, Tim Standar Pamong Belajar, dan Tim Standar Tutor. Pertemuan kedua dilaksanakan pada tanggal, 29-31 Maret 2007 dengan 5 (lima) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Widyaiswara, Tim Standar Instruktur, Tim Standar Pamong Belajar, Tim Standar Tutor, dan Tim Standar Konselor. Pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal, 11-13 Mei 2007 dengan 4 (empat) kelompok tim lainnya, yaitu Tim Standar Instruktur, Tim Standar Pamong Belajar, Tim Standar Tutor dan Tim Standar Konselor.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam penyusunan standar Penilik adalah sebagai berikut.

1. Temu awal

Temu awal penyusunan Standar Penilik dengan agenda utama: pembukaan & penjelasan tugas tim, pembahasan konsep standar & diskusi, rencana jadwal kegiatan, pleno laporan hasil kerja Tim Standar Penilik. Pada temu awal ini Tim Standar Tutor menghasilkan draf konsep standar Penilik, draf konsep kualifikasi dan kompetensi, draf konsep lingkup dan jenis standar (spesifik).

2. Kajian Bahan Dasar

Kajian bahan dasar mencakup: (1) UUSPN, PP SNP, RPP Penyelenggaraan Pendidikan, RPP Guru, (2) standar Penilik yang dikembangkan Direktorat PMPTK PNF, (3) Naskah Akademik Standar Pengawas, (4) Tupoksi Penilik Satuan Pendidikan Luar Sekolah, (5) "*grand design*" pengembangan PNF, dan (6) konsep-konsep teoretis PNF melalui penelaahan kepustakaan dan/atau penelusuran sumber-sumber internet.

Pada kajian bahan dasar ini Tim Standar Penilik menghasilkan rumusan final konsep standar, rumusan final konsep standar kualifikasi, rumusan final konsep standar kompetensi, rumusan lingkup standar (jenis & jenjang), dan instrumen pengumpulan data. Di samping itu merumuskan empat hal

penting, yaitu (1) penjelasan secara konseptual tentang Penilik Satuan Pendidikan Non Formal; (2) rumusan kualifikasi dan kompetensi Penilik Satuan Pendidikan Non Formal; (3) rancangan Naskah Akademik; dan (4) jadwal rencana kerja Tim Standar Penilik.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh Tim Standar Tutor dan dibantu oleh seorang staf BSNP di Bali (13 April 2007), Sulawesi Selatan (14 April 2007), dan Sumatra Utara (21 April 2007) dengan responden penilik PLS sebanyak 50 orang.

4. Pengolahan Data

Data yang terkumpul diolah secara kualitatif dan dihasilkan beberapa temuan, sebagai berikut.

- a. Rekrutmen penilik PLS sekarang belum memperhatikan kualifikasi dan kompetensi. Mereka mengharapkan supaya pada masa yang akan datang rekrutmen didasarkan atas kualifikasi dan kompetensi yang standar.
 - b. Kualifikasi yang mereka harapkan di antaranya S1 kependidikan, diutamakan PLS, memiliki jenjang kepangkatan minimal III/b, dengan masa kerja minimal 5 tahun, dan usia maksimal pada saat pengangkatan sebagai penilik sekitar 45 tahun.
 - c. Kompetensi yang mereka harapkan dari seorang penilik pada masa yang akan datang meliputi kompetensi kepribadian, seperti, jujur, disiplin, memiliki loyalitas pada tugas jabatan, kreatif, dan bertanggung jawab; kompetensi sosial, seperti
- mampu bergaul dengan berbagai kalangan masyarakat, mampu menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, dan mampu berorganisasi; kompetensi pedagogi, seperti memahami karakteristik warga belajar, membelajarkan dan mengevaluasi hasil belajar; kompetensi profesional seperti memiliki kemampuan melakukan supervisi akademik dan supervisi administrasi, dan menguasai tugas pokok dan fungsi penilik.
 - d. Perlu adanya daya dukung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penilik yang meliputi biaya transportasi, tunjangan kesejahteraan, tunjangan jabatan, tunjangan perumahan, kendaraan operasional, buku-buku pedoman, *laptop*/komputer, kamera, dan *tape recorder*.
 - e. Tugas pokok dan fungsi penilik yang terpenting meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing, dan melaporkan pelaksanaan program satuan pendidikan PLS.
 - f. Pembagian tiga kategori penilik PLS yang meliputi Penilik PAUD, Penilik Pendidikan Anak dan Remaja, dan Penilik Pendidikan Pemuda dan Orang Dewasa pada umumnya mereka setuju dengan alasan sasaran menjadi lebih jelas, metode kepemilikan akan lebih spesifik, sehingga hasilnya akan dicapai lebih maksimal.
 - g. Masalah-masalah yang dihadapi pada umumnya penilik sekarang adalah (a) fasilitas operasional tidak memadai, (b) keberadaan jabatan penilik tidak memiliki kepastian dalam kaitannya dengan kebijakan otonomi daerah. ■

Ketua dan segenap jajaran BSNP turut bersyukur dan mengucapkan

Selamat atas penganugerahan guru besar kepada

Prof. Dr. Edy Tri Baskoro

dalam bidang **Matematika** di ITB pada hari Jum'at, 13 Juli 2007.

Semoga prestasi dan kinerjanya bermanfaat bagi masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Amin.





Logo BSNP

Bulan Juli 2007 memiliki arti dan nilai sejarah tersendiri bagi BSNP. Hal ini bukan karena Ujian Nasional sudah selesai diselenggarakan. Bukan pula karena beberapa produk BSNP sudah menjadi Peraturan Menteri sehingga memiliki legitimasi. Tetapi ini semua karena pada bulan Juli ini BSNP telah meluncurkan logo baru *corporate identity*.

Nah, apa arti filosofis dan ideologis yang tersirat dari Logo BSNP tersebut? Tulisan BSNP memiliki fungsi: sebagai acuan dasar untuk mengembangkan, memantau, mengevaluasi, menyempurnakan, arah/direction, sistem pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Bentuk lingkaran berarti target, global, dan tantangan zaman. Sedangkan bentuk lintasan melingkar mengandung makna pengembangan, evaluasi, penyempurnaan terus-menerus dan peningkatan mutu berkelanjutan menuju standar global (internasional).

Dengan *corporate identity* baru ini diharapkan BSNP dapat berperan lebih optimal dalam memandu pengembangan standar untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. ■

BSNP SIAPKAN 10 STANDAR

Tahun 2007 BSNP telah menargetkan untuk menyelesaikan 10 standar pendidikan nasional. Kesepuluh standar tersebut adalah standar penilaian, pembiayaan, sarana Prasarana SMK dan SLB, kursus dan pelatihan, buku, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), proses, pendidik, pengelolaan dan pemantauan. Khusus untuk standar pendidik ada 11 standar pendidik dan tenaga kependidikan yang dikembangkan yaitu widyaiswara, instruktur, pamong belajar, tutor, penilik, konselor, guru SLB, guru SMK Produktif, tenaga laboratorium, tenaga administrasi sekolah, dan tenaga perpustakaan.

Menurut Suharsono, sekretaris BSNP, pengembangan standar ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Jika tidak ada standar, sulit bahkan mustahil rasanya mutu pendidikan dapat ditingkatkan, demikian Suharsono menegaskan.

Perlu diketahui, pada tahun 2006, dari delapan standar yang disusun oleh BSNP, ada enam standar yang sudah ditetapkan dengan peraturan menteri. Keenam standar tersebut meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pendidik (kualifikasi akademik dan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas), standar pengelolaan untuk satuan pendidikan, dan standar penilaian. Sampai laporan ini ditulis, BSNP masih menunggu tiga standar lagi, yaitu standar sarana prasarana, standar proses dan standar biaya, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Menteri (Permen). ■

GUGATAN UJIAN NASIONAL DAN PUTUSAN HAKIM

Pelaksanaan Ujian Nasional atau UN 2006 berujung dengan adanya gugatan warga (*Citizen Law Suit*) ke pengadilan yang dilakukan oleh Tim Advokasi Korban Ujian Nasional (TeKUN) yang diwakili oleh Kristiono dkk. Gugatan tersebut tertuang dalam perkara perdata No. 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. Sebagai tergugat pertama adalah Presiden Republik Indonesia, kedua adalah Wakil Presiden Republik Indonesia, ketiga adalah Menteri Pendidikan Nasional, dan keempat

adalah Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Menurut penggugat, para tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berupa hak untuk memperoleh pendidikan dan pengembangan diri.

Mereka menilai bahwa UN bertentangan dengan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut penggugat, UN merupakan satu-satunya penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan dan telah mengebiri masa depan

* Bambang Suryadi, Staf Profesional BSNP.



Yosep Suardi Sabda, SH., LL.M (paling kanan) ketua tim Kuasa Hukum dari Kejaksaan Agung.

siswa dan merampas hak guru dalam penilaian. Validasi UN diragukan karena ada peserta didik berprestasi dan menjadi juara "Olimpiade Fisika" dan sudah diterima di PTN, tetapi tidak lulus UN. Masih menurut mereka, UN tidak meningkatkan mutu pendidikan.

Pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2007, dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ketua Hakim, Andriani Nurdin telah mengabulkan gugatan subsidair para penggugat. Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST, tanggal 3 Mei 2007, menurut hakim, para tergugat telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negaranya yang menjadi korban Ujian Nasional, khususnya pada hak atas pendidikan dan hak-

hak anak. Hakim juga mengabulkan permintaan para penggugat kepada para tergugat untuk meningkatkan kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, akses informasi yang lengkap di seluruh daerah di Indonesia, sebelum melaksanakan kebijakan Ujian Nasional lebih lanjut. Selanjutnya para tergugat juga harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi gangguan psikologis dan mental peserta didik dalam usia anak akibat penyelenggaraan Ujian Nasional serta meninjau kembali Sistem Pendidikan Nasional.

Menanggapi keputusan tersebut, pihak tergugat yang diwakili oleh kuasa hukum, menyatakan banding. Sampai berita ini ditulis, sedang disiapkan memori banding yang akan diserahkan pada akhir Juli 2007. ■

Anggota tim kuasa hukum dari Biro Hukum Depdiknas.



KASUS UJIAN NASIONAL

Meskipun penyelenggaraan Ujian Nasional atau UN 2007 telah selesai, namun masih ada segudang permasalahan yang perlu diselesaikan. Diantaranya adalah investigasi terhadap dugaan terjadinya kecurangan UN di berbagai sekolah. Tidak dinafikan, penyelenggaraan UN yang dipantau dan diawasi oleh Tim Pemantau Independen (TPI) yang melibatkan dosen dari berbagai perguruan tinggi, ternyata praktik kecurangan masih terjadi di banyak tempat. Ironisnya, praktik kecurangan UN ini justru dilaksanakan secara sistematis oleh pihak Dinas Pendidikan, kepala sekolah, guru, dan pihak tertentu lainnya.

Harapan BSNP untuk menyelenggarakan UN dengan tertib, aman, dan lancar, kandas oleh praktik kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kasus-kasus ini memberi pelajaran bahwa spirit meningkatkan mutu pendidikan tanpa komitmen dan integritas tinggi dari semua pihak, mustahil akan terlaksana.

Berdasarkan laporan yang diterima BSNP pada UN 2007 terdapat 94 kasus yang terjadi di 11 propinsi. Laporan yang diterima BSNP berasal dari berbagai sumber, diantaranya dari Tim Pemantau Independen, LSM, tokoh masyarakat, orang tua murid dan lainnya. Kemungkinan masih ada kasus yang tidak dilaporkan ke BSNP. Banyaknya kasus kecurangan ini menunjukkan rendahnya komitmen dan integritas terhadap UN. Selain itu ada *conflict of interest* sehingga UN telah dipolitisir oleh pihak tertentu.

Tabel 1
Kasus Ujian Nasional

No	Propinsi	Banyak Kasus
1	Sumatera Selatan	42
2	Sumatera Utara	26
3	NTB	6
4	Maluku	5
5	Jawa Barat	4
6	Sulawesi Tengah	3
7	Jawa Timur	2
8	Jawa Tengah	2
9	Banten	2
10	Sulawesi Tenggara	1
11	Sumatera Barat	1
	Total	94

Jenis dan pelaku kecurangan di masing-masing wilayah tersebut bervariasi. Kecurangan UN terjadi saat sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan sesudah pelaksanaan UN. Di SMA PGRI 4 Ngawi, berdasarkan hasil investigasi Tim Itjen Depdiknas, terbukti telah terjadi pencurian naskah ujian nasional yang dilakukan oleh Kepala

SMA PGRI 4 Ngawi.

Di Garut Jawa Barat, kecurangan UN melibatkan kepala sekolah dan tiga wakil kepala sekolah. Mereka Terbukti secara bersama-sama melakukan kecurangan dalam pelaksanaan UN dengan cara membantu memberikan jawaban soal UN, 10 menit menjelang UN berakhir kepada beberapa siswa.

Model kecurangan yang serupa juga terjadi di SMA 4 Sumbawa Besar. Kecurangan yang dilakukan dua orang guru dengan cara mengambil soal cadangan, kemudian membagikan jawabannya pada saat ujian Bahasa Indonesia. Sementara itu di MTs NW Anjani di Kabupaten Sumbawa kecurangan dilakukan oleh kepala madrasah. Modusnya adalah dengan cara memberikan kunci jawaban yang dikirim ke HP siswa.

Menurut hasil investigasi Tim Itjen Depdiknas, kecurangan UN yang terjadi di Medan disebabkan oleh kelalai-an pihak pelaksana UN SMP dan SMA/SMK. Mereka yang terbukti melakukan kecurangan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar, dan Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum dan Kejuruan. Mereka terbukti secara bersama-sama telah lalai melaksanakan tugas antara lain tidak menetapkan SK Pengawas UN SMP dan SN SMA/SMK 2006/2007 di Kota Medan serta tidak mengikutsertakan Dewan Pendidikan Kota Medan dalam Kapanitiaan UN 2006/2007. Hal tersebut telah melanggar ketentuan dalam Prosedur Operasional Standar (POS) Ujian Nasional.

Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Sulawesi Tengah, juga terbukti telah melakukan kesalahan. Diantara kesalahan yang mereka lakukan adalah Penda-taan peserta ujian tidak akurat, pencetakan naskah soal UN dan lembar jawaban UN tidak dilengkapi dengan, cadangan naskah soal dan LJUN dan pada umumnya kurang, tidak cermat dalam penyortiran naskah soal dan LJUN. Pengemasan dan pendistribusian tidak sesuai dengan POS UN. Diketahui adanya pendistribusia naskah soal langsung ke sekolah. Selain itu ditemukan juga telah terjadi penyimpangan jadwal UN di MA AIKhairat pada mata pelajaran Bhs Inggris dari hari Kamis tanggal 19 April menjadi Rabu tanggal 18 April 2007.

Perlu dicatat bahwa pihak yang terbukti melakukan kecurangan berdasarkan hasil investigasi, telah diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan keseriusan Depdiknas dalam meningkatkan penyelenggaraan UN. Selain itu, ternyata tidak seluruh laporan yang menyebutkan terjadinya kecurangan UN tersebut terbukti. Hasil investigasi di SMA I Bojonegara Kabupaten Serang dan SMAN 2 Tangerang misalnya, menunjukkan tidak terbukti ke-bocoran/kecurangan UN di sekolah tersebut. ■



WORKSHOP MONITORING DAN EVALUASI STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL

Workshop monitoring ke-2 di Yogyakarta

BSNP bekerja sama dengan AusAid telah menyelenggarakan *workshop on Developing of Framework for Monitoring of the implementation of standards*, selama dua hari (22-23 Juni 2007) di Jakarta. Menurut Bambang Soehendro, anggota BSNP sekaligus sebagai koordinator tim monitoring, menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini sangat penting untuk mengukur pencapaian standar-standar yang sudah dibuat oleh BSNP. Selain itu berdasarkan monitoring ini, kita dapat mengetahui apakah standar yang sudah dikembangkan oleh BSNP sesuai dengan kondisi sekarang ini atau tidak. Karena standar yang ada merupakan standar minimal, bukan standar ideal. Diharapkan

Sofiana Nurjanah (kedua dari kiri) utusan Direktorat Pembinaan SMP menyampaikan tanggapan terhadap draf monitoring



dalam 5-6 tahun kedepan sekolah-sekolah dapat memenuhi standar minimal tersebut. Dalam konteks inilah kegiatan workshop ini diselenggarakan sehingga kita dapat menyamakan langkah dan persepsi terhadap indikator-indikator yang perlu ditetapkan untuk melakukan monitoring, sumber data/informasi yang perlu dicari, dan kemungkinan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Diantara paper yang dipresentasikan dalam workshop ini adalah tentang **Ke-rangka Dasar Monitoring** yang disampaikan oleh Bagyo Yuono Moeliodihardjo, koordinator tim monitoring. The Monitoring Role of BSNP, disampaikan oleh Prof. dr. Terry Burke, Professor, Educational Leadership and Management dan Director, Australian Center for Educational Leadership. Dalam papernya ia menyampaikan tentang "The international experience of monitoring" dan "the function of BSNP in relation to monitoring". Berkaitan dengan fungsi BSNP, Terry menegaskan bahwa BSNP berfungsi untuk mengembangkan kebijakan dalam bentuk standar. Standar yang ada harus menjadi *benchmark* (acuan). Dalam kaitannya dengan monitoring dan evaluasi ini, indikator-indikator pencapaian standar-standar yang telah dikembangkan oleh BSNP harus segera ditentukan untuk



memudahkan dalam mencari data dan informasi yang berkaitan dengan indikator tersebut.

Hadir dalam kegiatan workshop ini kurang lebih 45 orang mewakili beberapa unsur yaitu anggota BSNP, AusAid, PMPTK, Biro Perencanaan Depdiknas, Balitbang, Pusat Kurikulum, BAN-SM, dan tim ahli standar pemantauan. Kegiatan workshop semakin meriah ketika perwakilan dari direktorat Depdiknas menyampaikan tanggapan dan masukan terhadap draf kerangka monitoring. Diantara direktorat tersebut adalah PMPTK, Balitbang, Statistik Pendidikan Dasar, Perencanaan dan KLN, Sistem Informasi, Direktur Pembinaan Diklat, Kepala Puskur, BAN-SM.

Berdasarkan masukan, tanggapan dan usulan para peserta workshop, tim monitoring dan evaluasi telah melakukan per-

baikan dan penyempurnaan draf kerangka monitoring. Selain itu tim monitoring juga menyiapkan draf pola pengumpulan data untuk pemantauan standar nasional pendidikan. Draft ini dibahas dalam workshop ke-2 yang diselenggarakan di Jogjakarta pada tanggal 21-22 Juli 2007. Workshop tersebut telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang berkaitan dengan pengumpulan data. Salah satu kesepakatan tersebut adalah pengumpulan data untuk pemantauan standar nasional pendidikan dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan pangkalan data yang ada, misalnya PADATI, BAN-SM dan LPMP. Dengan demikian diharapkan dapat diwujudkan satu pusat data pendidikan yang bisa diakses oleh banyak pihak. Yang lebih penting lagi dapat dihindari kemungkinan terjadinya pengulangan dalam mengisi kuesioner yang sama oleh sekolah/madrasah. ■

Presentasi draf monitoring oleh Bagyo (berdiri paling kiri), ketua tim monitoring



Mr. Dudley (paling kanan), AusAid menjelaskan peranan BSNP dalam monitoring.

RAPAT KOORDINASI INTERNAL ANTAR 5 STANDAR

*Muslih (tengah),
dari Biro Hukum
Depdiknas
menelaah draf
Standar Sarana
dan Prasarana.*



Rapat koordinasi internal antar lima standar, yaitu standar sarana prasarana, standar proses, standar pendidik, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan telah dilaksanakan pada hari Senin, 9 Juli 2007, di Jakarta. Hadir dalam acara tersebut kurang lebih 15 orang yang meliputi anggota BSNP, ketua dan sekreta-

ris tim ahli dari masing-masing standar. Menurut Prof. Dr. Bambang Soehendro tujuan rapat koordinasi internal ini adalah untuk saling mengetahui dan tukar informasi tentang apa yang sudah dikembangkan oleh masing-masing standar. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah adanya sinkronisasi antar 5 standar yang terkait tersebut. Dengan pengertian lain, masing-masing standar tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling terkait antara satu dengan lainnya. Sebagai contoh, tim ahli standar sarana prasarana membahas perpustakaan, sementara tim ahli standar tenaga kependidikan membahas tenaga perpustakaan. Demikian juga jumlah peserta didik per rombongan belajar di SLB dan SMK saling terkait antara lima standar tersebut. ■

KUNJUNGAN ANGGOTA DPRD KOTA SEMARANG

Sebanyak 15 orang anggota DPRD Kota Semarang mengadakan dialog dengan anggota BSNP, pada hari Selasa, 29 Mei 2007. Tujuan kunjungan ini adalah untuk mengetahui secara pasti standar pendidikan nasional yang dikembangkan oleh BSNP beserta implementasinya. Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Bambang Soehendro, anggota BSNP, menjelaskan proses pembuatan standar-standar tersebut yang meliputi beberapa tahapan, yaitu temu awal/penyusunan desain, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyusunan draf standar, review draf standar, validasi draf standar, lokakarya pembahasan draf standar, pembahasan draf standar dengan unit utama, finalisasi draf standar

untuk uji publik, uji publik draf standar, finalisasi standar, dan rekomendasi standar.

Acara dialog tersebut menjadi semakin menarik ketika dibuka sesi tanya jawab. Diantara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota dewan adalah berkisar ruang lingkup BSNP, Ujian Nasional (UN) dan program wajib belajar 9 tahun. Peserta dialog sepakat bahwa program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu antara pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dan membantu supaya target wajib belajar 9 tahun dapat dicapai. ■

*Anggota DPRD
Kota Semarang
berdialog dengan
BSNP*





Ingin Tahu Tentang
*Standar Pendidikan Nasional ?
Standar Ujian Nasional ?
Standar Proses Pembelajaran ?
Dan lain-lain tentang Pendidikan ?*

Kunjungi Website Kami di
<http://www.bsnp-indonesia.org>